

## EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, PENYITAAN DAN GIJZELING UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN

**Paradhita Octivia Anggun Permana**

[paradhitao@gmail.com](mailto:paradhitao@gmail.com)

**Fidiana**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*The revenue which has been obtained from tax sector is the greatest source of state income. There are many ways which have been done by the Directorate General of Taxation in order to increase the state income from the tax sector. One of the ways to optimize the tax revenue is by conducting the tax collection activity. The tax collection is carried out with the purpose to make the taxpayers to pay tax debt. This research is meant to find out the effectiveness of tax collection which consist of forced letters, Letter of Instruction for Enforcement of Foreclosure in order to optimize the tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. This research is a descriptive qualitative research which has been carried out by collecting the data through direct observation and conducting the interview to the related parties in order to gain the data result of Tax collection about forced letter and foreclosure in 2015-2016 periods at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. It has been found from the result of the analysis shows that tax collections which has been done by using forced letter and foreclosure in 2015-2016 periods has been stated ineffective yet because it has not reached 50 percent. Therefore, it is recommended by the researcher to add the numbers of tax bailiff regarding the continuous enhancement of tax debt every years so that it is expected that the tax bailiff should be fast in managing delinquent taxpayer. When the awareness of the taxpayer in carrying out their obligation is high, then the amount of tax which has not been paid will be minimized.*

*Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Distress Warrant, Foreclosure, Optimization of Tax revenue.*

### ABSTRAK

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan kegiatan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang meliputi Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui observasi secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperoleh hasil data Penagihan Pajak mengenai Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan pada tahun 2015 dan 2016 dinyatakan belum efektif karena belum mencapai 50 persen. Oleh karena itu peneliti menyarankan menambah jurusita pajak mengingat peningkatan utang pajak setiap tahunnya yang terus meningkat sehingga diharapkan Jurusita Pajak harus cepat dalam mengatasi penunggak pajak. Apabila tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Kata kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan, Optimalisasi Penerimaan Pajak.

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional memerlukan biaya yang sangat besar, terutama bersumber dari pajak. Begitu pentingnya pajak dalam pembangunan nasional membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tantangan untuk bekerja lebih giat, disiplin dan jujur, berusaha semaksimal mungkin melayani Wajib Pajak dengan baik. Dengan diadakannya penyuluhan dan informasi dari pihak pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat baik formal maupun informal, diharapkan masyarakat akan semakin paham tentang peranan warga negara khususnya Wajib Pajak untuk ikut serta membiayai pembangunan nasional. Kesadaran Wajib Pajak yang sudah mulai dipupuk harus dibarengi dengan peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih baik lagi.

Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas (Madjid dan Kalangi, 2015). Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis yaitu, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*.

Agar pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program - programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh.. Dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak sampai 31 Desember 2014 sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara sampai 24 Maret 2015, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 6,75 triliun atau baru 9,97 persen (Jati, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak yang terutang.

Ada beberapa cara melakukan penagihan pajak yaitu melalui Surat Tegur, Surat Paksa, dan Gijzelling. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan pencegahan berpergian ke luar negeri dan gijzeling.

Dengan adanya kebijakan penagih pajak tersebut diharapkan agar pendapatan negara dari pajak dapat optimal dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran kewajiban perpajakannya. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa, surat teguran dan gijzeling merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang. Tindakan penagihan pajak ini diharapkan dapat tercipta penagihan pajak yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

### **Rumusan Masalah**

Apakah penagihan pajak berbasis Surat Paksa, Penyitaan dan Gijzeling efektif sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak ?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyitaan dan Gijzeling sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, sehingga dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Suirabaya dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah cukup efektif.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur meliputi: 1) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk; 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada 2 fungsi pajak, 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya: 1) Menurut golongan yang terdiri dari Pajak langsung dan Pajak tidak langsung. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain sedangkan Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga; 2) Menurut sifatnya yang terdiri dari Pajak Subyektif dan Pajak Objektif. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya dan Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal; 3) Menurut lembaga pemungut terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya dan Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2013:7).

### **Tarif pajak**

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9), a) Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; b) Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; c) Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar; c) Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:8), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. 1) Perlawanan pasif, masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik; 2) Perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: a) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang; b) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

### **Efektivitas Penagihan Pajak**

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti kata efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang atau instansi atau organisasi yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan sesuai apa yang diharapkan (Mardiasmo, 2009:134).

### **Penagihan Pajak**

Menurut Kurniawan (2011:111) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Menurut Mardiasmo (2011:27) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran.

Penerbitan Surat Paksa, menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, dijelaskan Surat Paksa diterbitkan apabila: 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **Penagihan Pajak dengan Penyitaan**

Menurut Mardiasmo (2011:128) Penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan dilakukan oleh Juru sita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Setiap melakukan penyitaan, Jurusita pajak Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam penyitaan, Jurusita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap. Barang-Barang Yang dijadikan Objek Sita yaitu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

### **Penagihan Pajak dengan Gijzeling**

Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dikenal dengan “paksa badan” atau “sandera badan”. Gijzeling merupakan pengekangan sementara waktu kekbasan penunggak pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu sesuai ketentuan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai hutang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala daerah Provinsi. Dalam pelaksanaan penyanderaan Penanggung Pajak dilakukan masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan pada tempat penyanderaan.

## **Penelitian Terdahulu**

Erwis (2012) melakukan penelitian yang berjudul efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

Kurniawati (2016) melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat tegur dan surat paksa dalam upaya pencairan piutang pajak yang melakukan studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Dengan cara mengumpulkan data penagihan pajak mengenai jumlah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa dan realisasi pencairan piutang pada tahun 2013 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum dikategorikan efektif, karena berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus efektivitas menunjukkan bahwa antara surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dengan target dan realisasi pencairan piutang yang dihasilkan kurang dari 50% atau dikatakan tidak efektif.

Destriyatna et al (2014) melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Dengan cara pengumpulan data dengan metode teknik triangulasi yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif, efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif, efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan pada tahun 2012 tergolong sangat tidak efektif dan pada 2013 tergolong sangat tidak efektif.

Tarogan (2011) melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka mencairkan piutang pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan pencairan piutang pajak. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 masih kurang efektif karena tidak dapat menagih seluruh jumlah tagihan surat paksa yang diterbitkan.

Putri (2008) dalam penelitiannya mengenai penyanderaan (*gijzeling*) sebagai upaya pencairan tunggakan pajak menemukan bahwa penyanderaan mempengaruhi penunggak pajak untuk membayar tunggakan pajaknya. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara dan kepustakaan dalam proses pengumpulan data. Dari hasil analisis, pencairan tunggakan pajak periode 2003 hingga 2005 dikatakan sukses karena berpengaruh cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

## **METODA PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Bungin, 2012) kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yaitu dengan memusatkan diri pada suatu unit tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

### **Gambaran Dari Objek Penelitian**

Gambaran dari obyek penelitian yang dilakukan penulis adalah intansi pemerintah dibidang perpajakan, yang lebih tepatnya yaitu pada bagian petugas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu pertama, studi kepustakaan yang bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan kedua, studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi Metode Observasi atau Pengamatan, Wawancara, Dokumentasi.

### **Satuan Kajian**

**Utang Pajak** adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Surat Paksa** adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak (UU No.19 Tahun 2000). Surat Paksa ini dilakukan dalam hal penanggung pajak dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tidak atau belum melunasi utang pajaknya.

**Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan** merupakan tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang-barang milik Penanggung Pajak sebagai jaminan menurut peraturan perundang-undangan (UU NO.19, 2000). Penyitaan dilakukan setelah melewati jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya Surat Paksa.

**Gijzeling (Penyanderaan)** adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang kurangnya sebesar seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam membayar. Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Masa penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama lamanya 6 bulan. Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri dengan syarat-syarat tertentu.

**Tunggakan Pajak** adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tunggakan pajak digunakan dalam bidang perpajakan untuk mendefinisikan jumlah utang pajak yang tidak atau belum dilunasi oleh penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo.

**Optimalisasi** berawal dari kata optimal yang berarti suatu proses atau cara untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi. Optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan.

### **Teknik Analisis Data**

Menganalisis dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu dengan data-data yang mengenai jumlah target tunggakan pajak dan jumlah pencairan tunggakan pajak. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator atau klasifikasi penilaian sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu obyek penelitian.

Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yang terkait dengan penagihan pajak adalah perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Target Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Menurut Siagian (2004:234) untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala klasifikasi pengukuran efektivitas. Apabila hasil perhitungan efektivitas anatar jumlah penagihan yang dibayar dengan jumlah penagihan yang diterbitkan menunjukkan hasil presentase yang dicapai lebih dari 100 persen maka berarti sangat efektif dan apabila presentase kurang dari 69 persen berarti tidak efektif.

Berikut ini adalah klasifikasi peringkat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas tampak pada tabel 1 dalam bentuk presentas

Tabel 1  
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
70% - 79%	Kurang Efektif
<69%	Tidak Efektif

Sumber: Siagian (2004:234)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila presentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Data Penagihan Pajak

Berikut adalah Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penagihan Pajak dengan Penyitaan yang terdiri dari surat yang diterbitkan serta nilai nominal dan penerimaan tunggakan pajak yang tampak pada tabel 2 dan tabel 3. Data Target dan Realisasi atas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2015-2016

Tabel 2  
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015 – 2016

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)
2015	930	11.507.150.483
2016	1.084	13.722.985.200

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan

Tabel 3  
Penagihan Pajak dengan Penyitaan Tahun 2015 – 2016

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rp)
2015	1.189	629.259.428
2016	692	5.201.856.138

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan



Pembahasan tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Paksa dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sehingga, dari analisis tersebut dapat digambarkan berapa tingkat efektivitas penerbitan surat paksa dan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak pada tahun yang sudah ditentukan dan berdasarkan data yang diperoleh langsung dari seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, terutama data yang mengenai surat paksa dan penyitaan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghitung prosentase dari pencairan penerbitan surat paksa dan penyitaan.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawahan Surabaya**

Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 4  
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	lembar	Nilai
930	11.507.150.843,00	1084	13.722.985.200,00	154	2.215.834.357

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan

Berdasarkan tabel 4 penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penagihan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 930 lembar dengan nilai nominalnya sebesar 11.507.150.843 sedangkan pada tahun 2016 sebanyak lembar 1084 dengan nilai nominalnya sebesar 13.722.985.200. Berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 154 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar 2.215.834.357.

Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat paksa di tahun 2015 dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. itulah menyebabkan penagihan surat paksa tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan tahun 2016.

### **Penagihan Pajak dengan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya**

Penagihan tunggakan pajak dengan Penyitaan merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan melakukan penyitaan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 5  
Penagihan Pajak dengan Penyitaan  
KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun 2015		Tahun 2016		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	lembar	Nilai
1.189	629.259.428,00	692	5.201.856.138,00	(497)	4.572.596.710,00

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan

Berdasarkan tabel 5, penagihan pajak dengan penyitaan pada umumnya mengalami penurunan dari jumlah lembar penyitaan akan tetapi mengalami peningkatan nilai nominal yang tertera dalam penyitaan.

Penagihan dengan penyitaan pada tahun 2015 sebanyak 1.189 lembar dengan nilai nominalnya sebesar 629.259.428,00 sedangkan pada tahun 2016 sebanyak lembar 692 dengan nilai nominalnya sebesar 5.201.856.138,00. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan dengan penyitaan sebanyak 497 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar 4.572.596.710,00.

Lebih banyak yang melakukan penagihan dengan penyitaan di tahun 2015 dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak lebih banyak yang patuh dalam membayar pajak. itulah menyebabkan penagihan dengan penyitaan pada tahun 2015 lebih banyak dibandingkan tahun 2016.

Dari tabel 4 dan tabel 5 terlihat lebih banyak yang melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dibandingkan dengan penagihan pajak dengan penyitaan.

#### **Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya**

Penerimaan tunggalan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggalan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggalan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan akan mengalamai peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 6  
Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2015 dan tahun 2016

Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
19.832.936.373	27.186.127.126	7.353.190.753

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan

Berdasarkan tabel 6, penerimaan tunggalan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan. Penerimaan Tunggalan Pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 19.832.936.373,00 dan pada tahun 2016 sebanyak 27.186.127.126,00. Jika dilihat dari

nominalnya maka perbandingan dari tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan 7.353.190.753

### **Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan**

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 7  
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2015 dan tahun 2016

Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
19.832.936.373	27.186.127.126	7.353.190.753

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Sawahan

Berdasarkan tabel 7, penerimaan tunggakan pajak dengan penyitaan pada umumnya mengalami peningkatan. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan penyitaan pada tahun 2015 sebanyak 19.832.936.373,00 dan pada tahun 2016 sebanyak 27.186.127.126,00. Jika dilihat dari nominalnya maka perbandingan dari tahun 2015 dan tahun 2016 penerimaan tunggakan pajak dengan penyitaan mengalami peningkatan 7.353.190.753

### **Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Dalam hal mencari efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2015} &= \frac{19.832.936.373}{11.507.150.843} \times 100\% \\ &= 1,72 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2016} &= \frac{27.186.127.126}{13.722.985.200} \times 100\% \\ &= 1,98 \% \end{aligned}$$

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat 11.507.150.843,00 dan yang dibayar sebesar 19.832.936.373,00 atau sekitar 1,72 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak 13.722.985.200,00 dan yang dibayar sebesar 27.186.127.126,00 atau sekitar 1,98 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

### **Efektivitas Penagihan dengan Penyitaan**

Dalam hal mencari efektivitas penerbitan penyitaan, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan penyitaan dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan penyitaan adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih. Efektivitas penyampaian surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2015} &= \frac{629.259.428}{19.832.936.373} \times 100\% \\ &= 31,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2016} &= \frac{5.201.856.138}{27.186.127.126} \times 100\% \\ &= 5,22\% \end{aligned}$$

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2015, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat 629.259.428,00 dan yang dibayar sebesar 19.832.936.373,00 atau sekitar 31,5 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan penyitaan tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak 5.201.856.138,00 dan yang dibayar sebesar 27.186.127.126,00 atau 5,22 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan penyitaan tahun 2016 tergolong tidak efektif.

### **Efektivitas Penagihan Pajak dengan *Gijzeling***

Untuk penelitian penagihan pajak, penulis hanya dapat menampilkan data yaitu surat paksa dan surat sita, sedangkan untuk poin *gijzeling* penulis tidak dapat menghimpun datanya karena berkaitan dengan kerahasiaan pihak ketiga.

Dan dari informasi yang penulis dapatkan, terdapat penyanderaan pada KPP Madya Palembang yang dari hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa *gijzeling* belum memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak dikaerenakan *gijzeling* hanya memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang disandera, namun tidak untuk Wajib Pajak lainnya Veronica et al. (2015) akan tetapi dalam penelitian mengenai penyanderaan (*gijzeling*) sebagai upaya pencairan tunggakan pajak menemukan bahwa penyanderaan mempengaruhi penunggak pajak untuk membayar tunggakan pajaknya dilakukan di Direktorat Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Dari hasil analisis, pencairan tunggakan pajak periode 2003 hingga 2005 dikatakan sukses karena berpengaruh cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak (Putri, 2008).

Berikut ini adalah beberapa faktor dari segi wajib pajaknya maupun dari segi petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya yang menyebabkan tunggakan pajak setiap tahun meningkat antara lain sebagai berikut :

**Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak**, tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus ia tunaikan kepada negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara dapat menimbulkan tunggakan pajak.

**Jurusita Pajak sulit menemui Wajib Pajak**, hal ini disebabkan karena beberapa alamat Wajib Pajak tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena administrasi Wajib Pajak tidak valid pada saat pembuatan NPWP atau NPPKP sehingga pada saat Jurusita Pajak mengantarkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak misalnya, dengan data tidak valid bisa saja alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemukan; pengecekan alamat Wajib Pajak tidak dilakukan dengan akurat; Wajib Pajak pindah alamat tetapi tidak lapor ke Kantor Pelayanan Pajak atau sebab lainnya.

**Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak**, hal ini lebih disebabkan karena adanya ketentuan yang bermasalah, maksudnya terdapat perbedaan persepsi Wajib Pajak terhadap ketentuan yang diterbitkan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan adalah sebagai berikut :

**Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait**, misalnya: Pemerintah Daerah, pihak bank, kepolisian dll, sehingga tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait tersebut untuk mendengarkan pengarahan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak dan berdiskusi mengenai masalah perpajakan yang akan mereka hadapi bersama.

**Memperbaiki manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan profesional**, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pegawai yang berpengalaman tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan penagihan pajak tetapi juga memahami ketentuan hukum yang lain.

**Menambah Jurusita Pajak** di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, paling tidak ada tiga orang Jurusita mengingat banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga diharapkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2016) dan Erwis (2012) yang menyatakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan tidak efektif dalam optimalisas penerimaan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Yang pertama, penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 baik dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan maupun nilai nominalnya. Yang kedua, pelaksanaan penagihan pajak dengan penyitaan mengalami

penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dari segi jumlah lembar surat yang diterbitkan. Yang ketiga, penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tergolong tidak efektif menurut klasifikasi pengukuran efektivitas yang sudah ditentukan yakni tidak mencapai 100% baik ditinjau dari jumlah lembar surat yang diterbitkan maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Paksa dan Penyitaan.

### **Saran**

Pertama, penambahan petugas Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan mengingat peningkatan utang pajak setiap tahunnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun oleh Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Kedua, pengawasan terhadap tunggakan pajak harus lebih ditingkatkan supaya penambahan tunggakan pajak tidak terus-menerus terjadi serta perlu adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait bahkan agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak (Sulistyaningsih, 2012). Ketiga, menerbitkan surat paksa dan penyitaan lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan pajak untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak meningkat (Erwis, 2012).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. 2012. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Kencana Predana Media Grup. Jakarta..
- Destriyatna, G., Sudjana, N., dan Dwiatmanto. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan*. Vol 3(1):1-9.
- Erwis, N. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Jati, G. P. 2015. Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen Tunggakan Pajak. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150521080704-78-54699/ditjen-pajakbaru-berhasil-tagih-997-persen-tunggakan-pajak>. 15 Oktober 2016. (15:40).
- Kurniawan, A. 2011. Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kurniawati, S. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Madjid, O dan Lintje Kalangi. 2015 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pratama Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3(4): 478-487
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Putri, A. 2008. Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Suatu Tinjauan Pelaksanaan Penyanderaan pada Periode 2003 Sampai Dengan 2005). Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Resmi, S. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.

- Sulityaningsih, E. 2009. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret. Surakarta
- Tarogan, H. 2011. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Mencairkan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Jakarta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.